



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Batu - Sisir Bukit Arai .(0773) 31446 Fax. (0773) 31001

**R A N A I**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2025**  
**TENTANG**

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA UNIT DI LINGKUNGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Unit di Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan BAB I Huruf I angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada unit di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Unit di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Unit di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meliputi:
- a. melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang dan Surat Perintah Pembayaran Langsung beserta

- bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. menyiapkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang dan Surat Perintah Membayar Langsung, berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang dan Surat Perintah Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 3 JANUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



  
BOY WIJANARKO VARIANTO, SE  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 197/0809 200212 2 005

Tembusan;

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
2. BUD dan Kuasa BUD Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2025  
 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN  
 KEUANGAN PADA UNIT DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN  
 2025

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA UNIT  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN UNIT KERJA
1	SUDIRMAN, S.Ag NIP. 197311192006041010 PENATA Tk.I/III.d	Penyusun Bahan Pembinaan Qori dan Hafidz	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	NURWAHIDIN, S.Pi NIP. 197610172003121007 PENATA Tk.I/III.d	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3	SYAHRIADI, S.I.P NIP. 197712122006041025 PENATA MUDA/III.a	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Bagian Administrasi Pembangunan
4	ERAHIMA, S,IP NIP. 197703032006041023 PENATA/III.c	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Penata Usahaan Keuangan Unit Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5	YAYAT SAPUTRA, S.Ikom NIP. 199109032022031004 PENATA MUDA/III.a	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Pejabat Penata Usahaan Keuangan Unit Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
6	WAHYU ZAKARIA NIP. 197409142002121009 PENATA MUDA Tk.I/III.b	Pemeliharaan Peralatan I	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Bagian Umum
7	SAID BANJARIZA, SE NIP. 197505272003121013 PENATA Tk.I/III.d	Analisis Kebijakan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Bagian Tata Pemerintahan

8	NETTI, S.I.P NIP. 197701102003122006 PENATA MUDA/III.a	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Bagian Organisasi
---	--	--	---

SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



BOY WIJANARKO VARIANTO, SE  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19770809 200212 2 005